

PROSIDING

KONFERENSI KE-5

ASOSIASI FILSAFAT HUKUM INDONESIA

SURAKARTA. 17-18 NOVEMBER 2015

**Menggugat Normativitas
dan Otentisitas Keindonesiaan
dalam Keilmuan Hukum**



Prosiding Konferensi ke-5 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia: Menggugat Normativitas dan Otentisitas Keindonesiaan dalam Keilmuan Hukum-Jakarta: Epistema Institute, 2015.

viii, 646 hlm: 21 x 29,7 cm.

ISBN: 978-602-1304-09-9

Prosiding Konferensi ke-5 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia: Menggugat Normativitas dan Otentisitas Keindonesiaan dalam Keilmuan Hukum

© 2015

All rights reserved

Pracetak: Luluk Uliyah

Penata letak: Andi Sandhi

Edisi pertama: 2015

Penerbit:

Epistema Institute

Jl. Jati Padang Raya No. 25

Jakarta 12450

Telepon : 021-78832167

Faksimile : 021-78830500

Email : epistema@epistema.or.id

Website : www.epistema.or.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vii
Pleno 1: Normativitas keilmuan hukum	1
Normativitas keilmuan hukum dalam perspektif aliran pemikiran neo-kantian FX. Adji Samekto	1
Normativitas keilmuan hukum Widodo Dwi Putro	13
Pleno 2: Otentisitas keindonesiaan dalam keilmuan hukum	29
Problem otentisitas dan kemiskinan ideologis keindonesiaan Khudzaifah Dimiyati	29
Otentisitas hukum adat dalam ilmu hukum Indonesia Al. Andang L. Binawan	41
Panel 1: Otentisitas nilai-nilai keindonesiaan dalam sistem hukum nasional	47
pancasila dan orisinalitas keindonesiaan Fatkhul Muin	47
Pendayagunaan hukum berbasis kearifan lokal dalam penyelesaian konflik antar umat beragama di Jawa Tengah Rini Fidiyani	57
Pemahaman kontrak pengelolaan sumber daya lama (PSDA) dalam perspektif filsafat pancasila Hengki Firmada S.	71
Revitalisasi identitas nasional dalam sistem hukum Indonesia. H. Muammar Arafat Yusmad	95
Mengukuhkan otentisitas tradisi hukum campursari dalam sistem hukum nasional Shinta Dewi Rismawati	107
Panel 2: Kontribusi masyarakat hukum adat dalam pembentukan hukum nasional	119
Supremasi bioetik dalam pembentukan hukum nasional di wilayah adat Aceh. Affan Ramli	119
Rekonstruksi aspek ontologi mashab sejarah. Kuswardani	137
Kontribusi perempuan masyarakat hukum adat dalam pembentukan hukum nasional Kunthi Tridewiyanti dan Siyo Suryanto	151
Kontribusi (hukum) adat dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia Muchamad Iksan	163
Transplantasi nilai-nilai <i>local wisdom</i> dalam mediasi terhadap penyelesaian sengketa hubungan industrial. Iron Sarira	187
<i>Too much law will kill you!</i> R. Yando Zakaria	213
Panel 3: Pengembangan hukum teoretis dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia	235
Bias Heuristis dan Hermeneutis dalam penalaran hukum Shidarta	235
Rejuvinasi sistem <i>checks and balances</i> dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia Indra Rahmatullah, Putri Ayu Maharani, dan Rizza Zia Agusty	251

Pengembangan hukum teoretis dalam pembangunan ilmu hukum Indonesia Sulaiman	263
Mengkritisi pancasila sebagai landasan filosofis hukum masa depan Indonesia Budiman N.P.D Sinaga	275
Pembaharuan hukum masa depan melalui hukum progresif I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari	283
Tendensi reduksionis dan utilitarianis dalam ilmu hukum Indonesia Tristam P. Moeliono dan Tanius Sebastian	291
Rule of law dalam sistem hukum Indonesia lily Evelina	321
Panel 4: Dialektika antara normativitas dan kontekstualitas penerapan hukum nasional	335
Eksistensi konsep hak menguasai negara atas tanah di Indonesia Andria Luhur Prakoso	335
Dialektika antara jasa pendidikan sebagai komoditi perdagangan dengan sistem pendidikan nasional dalam konteks keindonesiaan Rifkiyati Bachri, Luh Rina Apriani, dan Ricca Anggraeni	347
Pancasila sebagai paradigma pembaruan hukum integral di Indonesia Yogi Prasetyo	361
Simulacra asas praduga tidak bersalah Muhammad Rustamaji	375
Kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan terkait kelautan dan perikanan Bayu Vita Indah Yanti	387
Panel 5: Aliran-aliran pemikiran hukum sebagai tawaran kerangka konseptual di dalam hukum	393
Konstruksi gagasan pancasila sebagai hukum kodrat Indonesia dalam kerangka sebagai pijakan gerak pembangunan hukum Indonesia Wenly R.J. Lolong	393
Mahdzab filsafat hukum positivistik kelik Wardiono	411
<i>Morality of law</i> dalam membangun karakter hukum di Indonesia Edita Elda	465
<i>Novus actus interveniens</i> dalam konteks hukum pidana di Indonesia Ahmad Sofian	475
<i>Blaming the victim</i> dalam kasus perkosaan Melly Setyawati	489
✓ Peranan organisasi kemasyarakatan/keagamaan dalam mewujudkan <i>access to justice</i> pada rakyat miskin Agus Raharjo, Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro	501
Kajian semiotik hukum di balik tanda-tanda pada merek terdaftar yang dianggap telah menjadi milik umum berdasar UU no. 15 tahun 2001 tentang merek Paulus Aluk Fajar Dwi Santoso	517
Aliran hukum dan ekonomi serta aneka tawarannya yang layak diperhatikan Arvie Johan	535
Panel 6: Hukum masa depan dan masa depan hukum di Indonesia	553
Menggali konsep hukum kekayaan intelektual pada sistem hukum civil law dan common law Bambang Pratama	553

Perpektif hukum progresif dalam penetapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia Besar	579
Kehancuran hukum di Indonesia Dhia Al Uyun	593
1965 dan Masa depan hukum di Indonesia Suteki dan Rian Adhivira	607
Menggagas hukum Indonesia (yang) berkelanjutan Tedy Mulyono	617
Eksistensi ilmu hukum profetik di masa mendatang Tomy Michael	627
Filosofi penerapan Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 ke dalam sistem pengaturan ZEE Indonesia Ida Kurnia dan Imelda Martinelli	637

Peran Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan dalam Mewujudkan *Access to Justice* pada Rakyat Miskin¹⁶⁵

A. Pendahuluan

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan pemerintah telah menunaikan tugasnya untuk menyediakan wadah bagi pemenuhan hak itu melalui pengundangan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Undang-undang ini bukan sekadar pemenuhan hak asasi, karena di dalamnya menuntut pada ormas tersebut untuk ikut berperan serta dalam pembangunan bangsa dan mewujudkan tujuan negara. Nampaknya pemerintah ingin agar ormas bukan sekadar tempat berkumpulnya orang dan kepentingan, akan tetapi menuntut pula agar mereka aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warganegara.

Salah satu permasalahan bangsa yang sampai saat ini dan seterusnya - karena keberadaannya memang selalu ada - adalah mengentaskan kemiskinan. Ormas diharapkan memberikan sumbangan berharga pada program pemerintah ini. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh orang miskin adalah kesulitan untuk mendapatkan *access to justice* ketika mereka berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Kesulitan bukan sekadar karena kemiskinan mereka, akan tetapi lebih kepada pengetahuan atau informasi yang kurang atau sukar diperoleh. Sudah terbukti dalam peradilan bahwa rakyat miskin (*the have not*) selalu menjadi pihak yang kurang beruntung ketika berhadapan dengan orang kaya (*the have*) dalam peradilan. Kesulitan yang dihadapi ini sesungguhnya dapat dipecahkan apabila ada peran serta masyarakat (ormas) yang bisa atau mampu memberikan pendampingan dan bantuan hukum.

Pada tataran inilah sesungguhnya peran ormas dibutuhkan. Undang-undang keormasan juga mengamanatkan agar ormas melakukan pemberdayaan masyarakat terutama rakyat miskin agar mereka bisa dientaskan atau bisa memperoleh *access to justice* yang layak dan sewajarnya. Makalah ini akan membahas kondisi keormasan di Jawa Tengah khususnya yang berkaitan dengan peran dan strategi mereka dalam meningkatkan *access to justice* pada rakyat miskin dan untuk menilai amanat undang-

¹⁶⁵ Artikel ini merupakan artikel hasil Penelitian Strategi Nasional 2015 yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional No. 2032/UN23.14/PN/2015 tanggal 02 Maret 2015

undang untuk melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya *access to justice* telah dilaksanakan atau belum.

B. Permasalahan

Ada dua permasalahan yang dibahas pada makalah ini. *Pertama*, berkaitan dengan kondisi dan strategi dari ormas dalam menyikapi dan menghadapi problem *access to justice* bagi rakyat miskin; dan *kedua*, membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab tugas konstitusional ormas yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat khususnya program bantuan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Lokasi penelitian di Jawa Tengah. Sasaran penelitian ini adalah norma hukum, dan perilaku masyarakat. Informan penelitian ditentukan secara purposive yang meliputi pengurus organisasi kemasyarakatan, advokat, dan penerima bantuan hukum. Informan penelitian tidak bersifat limitatif karena menggunakan prinsip bola salju (*snowball principle*). Data dikumpulkan dengan metode interaktif dan non interaktif. Data yang diperoleh dianalisis dengan model analisis interaktif.

D. Pembahasan

1. Access to Justice: Pengertian dan Manfaatnya bagi Rakyat Miskin dan Peradilan

Salah satu prinsip dalam negara hukum (*rechtsstaat*) yang keberadaan dan terutama dalam praktiknya sering dipersoalkan adalah prinsip *equality before the law*. Prinsip ini dalam konstitusi (UUD 1945) terdapat pada Pasal 27 ayat (1), dan membawa konsekuensi bagi negara untuk memperlakukan setiap warganya secara sama tanpa diskriminasi. Persoalan yang timbul adalah apabila antara orang yang berhadapan dengan hukum tidak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, apakah negara akan membiarkan ketimpangan ini, ataukah "mengangkat" salah satu pihak untuk menjadi "sederajat" dengan pihak lainnya.

Nampaknya pertanyaan tersebut sangat sederhana, terutama pada frase mendudukan masing-masing pihak pada posisi yang sama atau sederajat. Di peradilan, hal ini menjadi persoalan yang serius, karena sejak awal terutama bagi para tersangka yang memiliki status *the have not* akan selalu berada di bawah dan tertekan serta terstigma dengan peran dan kedudukan yang melekat padanya, hal ini berbeda dengan perlakuan peradilan terhadap mereka yang memiliki status sebagai *the haves* Galanter, 1974). Meski demikian, Indonesia bukan negara satu-satunya yang sering melanggar prinsip *equality before the law*, bahkan Amerika Serikat yang seringkali dianggap sebagai negara yang paling menjunjung tinggi hak asasi manusia, masih sering melanggar prinsip ini (Rhode, 2004: 3).

Memperoleh keadilan atau akses kepada keadilan (*access to justice*) bagi rakyat miskin selalu saja menjadi persoalan yang rumit. Sekali lagi dalam persoalan ini dihadapkan pada suatu yang paradoksal, pada satu sisi negara menjamin "pemeliharaan" atau "perlindungan" atas mereka (rakyat miskin) berdasar Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, akan tetapi pada sisi lainnya dijumpai kehidupan mereka yang matipun enggan hiduppun segan. Dengan kata lain, kewajiban negara dalam menjalankan prinsip *equality before the law* dan jaminan "pemeliharaan" kepada atau terhadap rakyat miskin masih belum bisa dipenuhi secara maksimal, padahal prinsip *equality before the law*, oleh Rhode diartikan pula sebagai persamaan akses terhadap sistem hukum dan keadilan (Rhode, 2004: 5).

Apabila mengacu pada makna akses kepada keadilan dalam arti luas, maka sesungguhnya makna tersebut tidak hanya bertumpu pada keadilan dalam arti formal yang diperoleh atau dihasilkan dalam proses peradilan yang secara resmi diselenggarakan oleh negara, akan tetapi juga tertuju pada proses-proses yang sifatnya informal, yang dilakukan oleh masyarakat, kepala adat, atau pejabat pemerintah. Pemahaman ini mengacu kepada keberadaan bangsa Indonesia yang masih mengakui adanya proses-proses hukum di luar peradilan (non litigasi) baik melalui sarana mediasi, negosiasi, rekonsiliasi dan lain-lain; juga karena masih diakuinya oleh negara adanya hukum lain di luar hukum negara yang berarti pengakuan adanya pluralisme hukum (UNDP, 2007; World Bank, 2004; 2008; Stephens, 2003: 213-257; Berenschot dan Bedner, 2011: 3-25) .

Apabila diacu lebih lanjut mengenai definisi *access to justice* ini, maka akan semakin luas ruang lingkungannya. UNDP berpendapat bahwa akses terhadap keadilan adalah kemampuan seseorang (atau masyarakat) untuk mencari dan mendapatkan solusi melalui lembaga keadilan formal atau informal, dan selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia (UNDP, 2005: 5; Bedner dan Vel, 2012: 85). Kemudian, Bedner dan Vel (2012: 87-88) juga mengajukan sebuah definisi akses dengan unsur-unsur yang meliputi: perorangan atau kelompok, terutama yang miskin dan terpinggirkan; mengalami

ketidakadilan; memiliki kemampuan; untuk membuat keluhan mereka didengarkan; dan memperoleh penanganan yang layak terhadap keluhan mereka; oleh lembaga negara atau non negara; yang menghasilkan pemulihan dari ketidakadilan yang dialami; berdasarkan prinsip atau aturan hukum negara, hukum agama, dan hukum adat; dan sesuai dengan konsep negara hukum.

Berdasarkan definisi tersebut, Bedner berpendapat bahwa akses terhadap keadilan mengacu pada kemampuan orang - khususnya yang miskin dan kurang beruntung - untuk mendapatkan perawatan yang tepat dari keluhan mereka dengan lembaga negara atau non-negara, yang mengarah ke ganti rugi sesuai dengan standar hak asasi manusia. Berdasar hal tersebut, definisi akses terhadap keadilan berkaitan erat dengan istilah "pemberdayaan hukum". Berkaitan dengan istilah *access to justice* dan *legal empowerment*, Berenschot dan Bedner berpendapat bahwa, "Original the emphasis of the two terms was different: the activities grouped under the term 'legal empowerment' focused on enhancing the capacities of individuals to make use of legal systems ('to increase the control that disadvantaged populations exercise over their life'), while the term *access to justice* emphasised the need for systemic changes (in terms of the functioning of legal institutions and overcoming social inequalities) to allow individuals to successfully invoke the law" (Berenschot dan Bedner, 2011: 10).

Rankin membedakan akses terhadap keadilan sebagai konsepsi formal dan substantif. Konsepsi formal merujuk akses terhadap keadilan sebagai "kemampuan setiap orang untuk mendapatkan akses yang layak dan efektif terhadap pengadilan serta tribunal yang lain dan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum dari profesional yang berkualitas. Dalam artian ini akses terhadap keadilan lebih berfokus kepada kondisi yang berkaitan dengan pengadilan, prosedur pengadilan, biaya perkara, serta ketersediaan pengacara (Rankin, 2012: 101-138). Konsepsi substantif lebih berfokus kepada kemampuan seorang untuk dapat memperoleh keadilan substantive atau yang merujuk kepada hasil substantive dari keadilan hukum. Konsep ini sebenarnya lebih menantang konsep akses terhadap keadilan agar juga diartikan sebagai kemampuan setiap orang untuk dapat mengakses "hukum" (Conklin, 2001: 29-298).

Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia, berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Ide dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi warga negara dari semua kalangan. Dalam konteks keindonesiaan, akses terhadap keadilan diartikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap

warganegara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri (Bappenas, 2009: 5).

Apabila mengacu pada definisi di atas, ruang lingkup access terhadap keadilan memang sangat luas, dan karena alasan tertentu, artikel ini hanya akan membatasi pada salah satu aspek dari access to justice, yaitu bantuan hukum. Hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu, tidak seorangpun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat. Pembelaan dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial ekonomi, warna kulit dan gender (Winarta, 2009: 1-2; 2011: 101).

Negara melalui alat perengkapannya berupaya mewujudkan tanggung jawabnya dalam pemenuhan akses terhadap keadilan bagi rakyat miskin melalui pembuatan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberi kewajiban kepada advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum yang diikuti dengan dilakukannya akreditasi terhadap lembaga yang akan menerima dana bantuan hukum dari pemerintah. Sebagai sebuah upaya, hal tersebut patut diapresiasi, meski dalam beberapa hal patut untuk dikritisi. Upaya untuk mewujudkan *access to justice* ini dalam implementasinya meliputi tiga hal. *Pertama*, hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan; *kedua*, adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan; dan *ketiga*, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan (Widiana, 2011: 2).

2. Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan sebagai Wadah Perjuangan Kolektif

Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 telah menentukan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Keinginan untuk mewujudkan hak asasi dapat dilakukan secara individual secara mandiri ataupun bersama-sama atau kolektif. Apabila keinginan

mewujudkan hak asasi itu dilakukan secara kolektif, maka dibutuhkan wadah, yang disebut organisasi. Organisasi sebagai suatu unit sosial yang berupa wadah suatu kelompok atau beberapa kelompok orang guna melakukan kegiatan yang terorganisasikan, dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, dan peranan atas anggota-anggotanya serta menetapkan hubungan antara peranan yang dibentuk secara terstruktur dalam mencapai tujuan (Ruwiyanto, 1998: 27; Hidayat, 2008: 8).

Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi sosial kemasyarakatan merupakan organisasi sosial (non-profit), yang dibentuk oleh masyarakat (warga) secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Dalam kenyataannya, organisasi kemasyarakatan di Indonesia muncul dalam beberapa bentuk: organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi sosial, dan organisasi keagamaan (Hidayat, 2008: 8-9).

Organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan menempati posisi yang khas dibandingkan dengan organisasi umumnya. *Pertama*, bahwa secara khusus ormas keagamaan dibentuk bukan untuk mencari keuntungan apalagi yang bersifat material finansial; *kedua*, bahwa organisasi sosial keagamaan berada di luar wilayah organisasi pemerintah; *ketiga*, bahwa dalam kegiatannya ia lebih memusatkan sasarannya pada kepentingan anggota (masyarakat); dan *keempat*, keanggotaannya bersifat masif (Efzioni, 1982: 3).

Secara umum, fungsi organisasi dapat dilihat dari tujuan yang ingin dicapai dari organisasi tersebut. Mengacu pada ketentuan Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2013, Ormas memiliki tujuan untuk: meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; memberikan pelayanan kepada masyarakat; menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan mewujudkan tujuan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sesuai Pasal 6, Ormas berfungsi sebagai sarana untuk: penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi; pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; penyalur aspirasi masyarakat; pemberdayaan masyarakat; pemenuhan pelayanan sosial; partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau

pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh ormas adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anggotanya, tidak hanya terbatas pada kesejahteraan finansial, akan tetapi juga aspek lain yang menjadi fokus kegiatan. Untuk mencapai tujuan yang bersifat makro tersebut, maka organisasi sosial keagamaan menjadikan beberapa faktor sebagai proses sekaligus jangkauan gerakannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bersifat makro. Pada praktiknya, organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan (di Indonesia khususnya) pada umumnya menjadikan seluruh domain (ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya) sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam mewujudkan kesejahteraan itu dan sekaligus dijadikan sebagai misi organisasi (Hidayat, 2008: 9).

Berdasar penjelasan di atas, ormas memiliki dua tujuan, yaitu tujuan internal berupa meningkatkan kesejahteraan anggota, dan tujuan eksternal berupa membantu pemerintah atau negara dalam mewujudkan tujuan negara. Banyak ormas yang berfokus pada tujuan internalnya dan melupakan tujuan eksternalnya meski pada akhirnya kedua tujuan tersebut tak bisa tercapai secara maksimal, akan tetapi ada juga yang menitikberatkan salah satu tujuan dengan mengabaikan tujuan yang lain, bahkan ada yang tidak mewujudkan dua-duanya karena disibukkan dengan konflik internal. Oleh karena itu bagi ormas, perlu dilakukan reorientasi setiap saat terhadap tujuan pendirian ormas tersebut agar apa yang dicita-citakan menjadi kenyataan.

3. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan Guna Mewujudkan Access to Justice bagi Rakyat Miskin

Ada dua kata yang menarik dari pembahasan tentang *access to justice* dan organisasi kemasyarakatan, yaitu pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) dan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu fungsi ormas yang dilakukan untuk mencapai tujuan ormas, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pada bagian ini akan dibahas terlebih dahulu mengenai apa itu pemberdayaan. Pada awal kelahirannya, konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Proses pemberdayaan dengan demikian merupakan *depowerment* dari sistem kekuasaan yang bersifat absolut. Konsep pemberdayaan menggantikannya dengan sebuah sistem baru, yang memberikan perhatian penting pada gagasan manusia dan kemanusiaan (humanisme), yang memiliki kesamaan dengan apa yang diajukan aliran fenomenologi, personalisme, dan eksistensialisme. Aliran-aliran ini menolak segala bentuk kekuasaan yang bermuara pada dehumanisasi atas eksistensi manusia, demikian juga dengan aliran neomarxis, freudianisme dan lainnya yang

Pelayanan sosial dalam praktiknya berkembang dari pelayanan sosial yang lebih menekankan aspek distribusi, yaitu pemberian bantuan kepada kelompok rentan secara sepihak (Adi, 2005: 128-137), sekarang meluas ke aktivitas penguatan kapasitas atau pemberdayaan masyarakat. Di sini kelompok sasaran pelayanan sosial tidak diposisikan sebagai pihak penerima bantuan semata dan sifat bantuan tidak lagi karitatif, melainkan juga sebagai pengelola dan perencana pengembangan dan pemberdayaan (*empowering*), dalam arti bahwa mereka mampu mandiri (Lunt, 2009: 6-7). Pendekatan yang digunakan dalam pelayanan sosial seperti ini adalah pemberdayaan yang menekankan otonomi, kemandirian, partisipasi, dan penguatan potensi (Mulyanto dalam Sunartiningsih (ed), 2004: 22; Damanik, 2001: 3-4).

Ketika pelayanan sosial masih menempatkan negara sebagai sinterklas dengan keterbatasan anggaran belanja, dan masih lemahnya pendekatan pemberdayaan masyarakat, maka sebenarnya ini merupakan peluang yang strategis bagi swasta dan organisasi kemasyarakatan untuk mengembangkan program-program pelayanan sosial yang lebih progresif. Tuntutan eksternal dan dorongan internal terhadap sektor privat untuk hadir sebagai salah satu pilar produsen pelayanan sosial bukan tanpa alasan logis, karena tuntutan semangat pluralisme kesejahteraan (*welfare pluralism*) yang didorong oleh keterbatasan kemampuan negara di dalam memproduksi pelayanan sosial yang semakin kompleks di satu sisi (McKeen, 2006: 860-870).

Berdasar pada penelitian yang telah dilakukan di Jawa Tengah, diperoleh data umum sebagai berikut. Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari data yang diperoleh berkaitan dengan aktivitas ormas dalam pemberian bantuan hukum (Raharjo dkk, 2015: 45-80), yaitu:

- a. Organisasi politik pada umumnya tidak memiliki Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menyatu dengan struktur organisasi kepartaian. Mereka "menganggap" memiliki LBH yang didirikan oleh orang-orang partai yang secara kebetulan berprofesi sebagai advokat. Jumlah advokat yang tergabung dalam LBH ini bervariasi, antara 3-6 orang. Semua LBH yang bernaung di bawah partai ini pada umumnya bertujuan untuk memberikan advokasi kepada anggota partai yang bermasalah dengan hukum, dan program untuk rakyat miskin hanya merupakan salah satunya saja, bukan program utama dari pendirian LBH ini. Apabila ada klien rakyat miskin, mereka akan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, meski untuk fotocopy atau transportasi mereka tidak menolak apabila klien memberikan. LBH seperti ini biasanya bersifat pasif, menunggu klien datang dan tidak berinisiatif untuk aktif mencari klien. Sumber keuangan dari LBH ini tidak dari partai, akan tetapi dari anggota LBH dan donatur. Oleh karena LBH ini sebenarnya lebih bersifat "pelengkap" dalam kepartaian yang berada di luar struktur, maka sebagian besar tidak atau belum terakreditasi (bahkan beberapa partai berpendapat tidak ada

niatan untuk terakreditasi), sehingga tidak bisa mengakses dana bantuan hukum oleh pemerintah.

- b. Organisasi keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, ataupun yang berada di bawah pengelolaan kepengurusan tempat ibadah, semacam Gereja atau Keuskupan, kondisinya lebih bervariasi. Ormag yang telah mapan pada umumnya telah memiliki LBH dengan sumber pembiayaan dan telah dianggarkan dari ormag tersebut. Advokat yang menggerakkan LBH merupakan orang ormag dan tidak digaji. Beberapa ormag belum mempunyai LBH dan saat ini masih merintis pendiriannya. Tujuan pendirian LBH selain untuk membantu anggota ormag tersebut apabila ada yang bermasalah dengan hukum, juga membantu rakyat miskin yang membutuhkan bantuan. Ada misi lain dari pemberian layanan bantuan hukum bagi rakyat miskin pada LBH yang bernaung di bawah ormag, yaitu syiar atau dakwah. Berbeda dengan LBH pada organisasi politik, LBH pada ormag ini sebagian sudah terakreditasi. Sifat LBH dari ormag ini cukup aktif, terutama disosialisasikan lewat pertemuan keagamaan.
- c. Organisasi kemasyarakatan yang tidak tergolong ke organisasi politik atau keagamaan, pada umumnya tidak memiliki program terhadap masyarakat miskin, baik dalam kerangka pengentasan kemiskinan maupun program lain termasuk bantuan hukum. Organisasi kemasyarakatan jenis ketiga ini lebih berorientasi ke dalam, membangun organisasi dan hanya dalam kegiatan yang sifatnya insidental menjadikan rakyat miskin sebagai sasaran kegiatannya. Oleh karena itu, jenis ketiga ini jelas tidak memiliki LBH sendiri. Termasuk golongan ketiga ini adalah organisasi kepemudaan maupun organisasi yang berisi kumpulan orang-orang yang secara ekonomis memiliki kemampuan lebih, cenderung tertutup, sukar untuk dimasuki orang lain yang tidak memiliki rekomendasi dari anggota organisasi untuk memperoleh ijin masuk atau sekadar mencari informasi.

Apabila mengacu kepada makna yang terkandung dari kata pemberdayaan, maka terdapat dua pihak yang masing-masing memiliki peran yang berbeda. *Pertama* (dalam hal ini adalah organisasi kemasyarakatan) adalah pihak yang memberikan motivasi, bantuan atau pengetahuan dengan tujuan untuk mendorong pihak kedua (individu atau kolektif) untuk bangkit dan kemudian mampu memiliki kekuatan - baik kekuatan yang diberikan oleh pihak pertama dalam arti materiil maupun non materiil maupun kekuatan yang ditumbuhkan dari aktivitas pihak pertama - sebagai modal dasar mengaktualisasikan diri. Pihak pertama dapat membantu atau mendorong pihak kedua untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, berusaha mengontrol kehidupan mereka untuk membentuk masa depan sesuai keinginannya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah memberikan kekuatan (*power*) pada yang tidak mempunya (*powerless*).

Berdasar ketentuan Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2013, ditentukan bahwa ormas memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tujuan yang lebih besar adalah mewujudkan tujuan negara. Dengan mendasarkan pada hal tersebut sesungguhnya ormas memiliki tanggung jawab untuk mampu mengentaskan kemiskinan yang ada dalam masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat (Pasal 6). Oleh karena itu, ormas sudah seharusnya memiliki tujuan jangka panjang maupun jangka pendek yang berkaitan dengan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, terutama pengentasan kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ormas - baik golongan pertama, kedua, maupun ketiga - tidak memiliki program yang terencana dan sistematis dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Program pemberdayaan yang sesungguhnya diamanatkan oleh undang-undang ormas, sejauh ini tidak ditindaklanjuti dengan program yang jelas dan berkesinambungan. Dengan kata lain, ormas lebih banyak berkeutut dalam mencapai tujuan internalnya, dan cenderung mengabaikan tujuan eksternal yang berkaitan dengan rakyat miskin.

Berkaitan dengan pemberdayaan ormas untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam kerangka *access to justice* bagi rakyat miskin, khususnya bantuan hukum bagi rakyat miskin, dapat dijelaskan sebagai berikut. Tampaknya, ormas golongan pertama sampai ketiga, tidak menjadikan prioritas utama dalam peningkatan *access to justice* bagi rakyat miskin. Indikator yang dapat diberikan berkaitan dengan penilaian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, tidak ada program yang jelas - entah dalam kerangka pemberdayaan ataupun program ormas yang lain - mengenai *access to justice* bagi rakyat miskin. Hal ini bisa dilihat dari kerangka atau struktur keorganisasian yang tidak menempatkan LBH sebagai bagian organisasi secara keseluruhan.

Kedua, kemauan untuk mendirikan LBH - bagi ormas yang merasa memiliki LBH meskipun secara struktur keorganisasian tidak termasuk di dalamnya - bukan berasal dari keputusan organisasi, akan tetapi dari sekelompok orang dalam organisasi yang secara kebetulan berprofesi sebagai advokat. Pendirian ini pun tidak menjadikan rakyat miskin sebagai sasaran utama pendampingan atau pemberian bantuan, akan tetapi lebih kepada pelayanan kepada anggota ormas yang tersangkut atau terlibat dalam perkara hukum.

Ketiga, ormas yang tidak memiliki LBH - khususnya golongan ketiga - tidak memiliki program dalam pendampingan dan pemberian bantuan bagi rakyat miskin agar dapat mengakses keadilan. Apabila mengacu pada pengertian *access to justice* maupun pemberdayaan itu sendiri, tidak ada program dari ormas untuk meningkatkan *access to*

justice. Dengan kata lain, dalam tataran program maupun praktik, *access to justice* bukan sasaran pemberdayaan ormas. *Keempat*, ormas yang “merasa” memiliki LBH sebagian tidak berniat atau berkeinginan untuk mengajukan akreditasi sebagai salah satu syarat untuk dapat mengakses dana bantuan hukum dari pemerintah, padahal LBH semacam ini tidak mendapat dana dari ormas itu sendiri. Pemberian dana bantuan hukum bagi LBH terakreditasi oleh pemerintah adalah dimaksudkan agar LBH itu memberikan bantuan hukum pada rakyat miskin dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah.

Kondisi yang demikian diperparah dengan adanya kenyataan bahwa ormas tidak melakukan upaya secara proaktif untuk melakukan penjangkaran atau promosi yang memudahkan masyarakat miskin mengakses bantuan hukum yang ditawarkan oleh LBH ormas. Berdasarkan data yang diperoleh dengan bersumber pada orang miskin yang berhadapan dengan hukum di Semarang, Banyumas, Blora, Solo dan Pekalongan (Raharjo dkk, 2015: 45-80), tidak dijumpai satupun dari mereka yang memperoleh bantuan hukum dari LBH yang disokong oleh ormas. Mereka lebih banyak mendapat bantuan hukum dari LBH lain yang mandiri dan tidak disokong atau bernaung di bawah ormas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa LBH yang disokong atau bernaung di bawah ormas tidak melakukan upaya promosi dan peningkatan pelayanan sosial yang seharusnya sebagaimana layaknya LBH yang memang memprioritaskan rakyat miskin sebagai sasaran. Apabila mengacu pada konsep pelayanan sosial yang menekankan aspek distribusi berupa pemberian bantuan kepada kelompok rentan, maka sesungguhnya peran ormas yang dalam undang-undang keormasan juga diamanatkan adanya pelayanan sosial terutama dalam *access to justice*, telah gagal dilaksanakan.

Berdasar pada penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa ormas di Jawa Tengah belum memprioritaskan pengentasan kemiskinan - khususnya *access to justice* - sebagai agenda besar dalam kegiatan mereka. Program pemberdayaan lebih mengarah kepada bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial lainnya. Bidang hukum dianggap kurang seksi atau tidak menarik untuk dijadikan sebagai program unggulan yang dapat menarik simpati orang miskin kepada ormas tertentu. Pemerintah perlu melakukan langkah agar rakyat miskin tidak menjadi semakin miskin apabila berhadapan dengan hukum, atau tidak menjadi objek dari mereka “the have” dalam proses peradilan.

E. **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, tidak ada program yang berkesinambungan dari ormas dalam upaya mengentaskan kemiskinan terutama program *access to justice* khususnya bantuan hukum. Program *access to justice* masih menjadi wilayah yang belum terjamah oleh ormas. *Kedua*, perlu adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat agar ormas bisa lebih memiliki daya dan perhatian kepada rakyat miskin terutama yang berhadapan atau bermasalah dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Jakarta: UI Press;
- Adi, Isbandi Rukminto. 2002. *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI;
- Adimihardja, Kusnaka. 2001. *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat*. Bandung: Humaniora;
- Bappenas. 2009. *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, Jakarta: Bappenas;
- Bedner, Adriaan W. dan Jacqueline Vel, *Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses Terhadap Keadilan*, dalam Adriaan W. Bernder et.al (eds), 2012, *Kajian Socio-Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Unviersitas Indonesia, Unviersitas Leiden, Universitas Groningen;
- Berenschot, Ward dan Adriaan Bedner, *Access to justice: an Introduction to Indonesia's Struggle to Make the Law Work for Everyone*; in A.W. Bedner, Laggut-Terre E. Riyadi, W.J. Berenschot, D. Novirianti (eds), 2011, *Akses terhadap Keadilan (access to justice)*, Jakarta: KITLV, HuMa, Van Vollenhoven;
- Conklin, William E. "Whither Justice - The Common Problematic of Five Model of Access to Justice". 19 *Windsor YB Access Just* (2001);
- Damanik, Janianton. "Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 15 No. 1 Juli 2001;
- Efzioni, Amitai. 1982. *Organisasi-organisasi Modern*. Jakarta: Penerbit UI dan Bradjaguna;
- Fitzpatrick, T. 2001. *Welfare Theory: An Introduction*. Houndmills: Palgrave;
- Galanter, Marc. "Why the "Haves" Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change". 9 *Law and Society Review* (1974);
- Hidayat, Mansur. "Organisasi Keagamaan dalam Pemberdayaan Politik Masyarakat Madani (Telaah Teoritik - Historis)". *Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 4 No. 1, Juni 2008;
- Hikmat, R. Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press;
- Ife, James Williem. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives - Vision and Analysis*. Melbourne: Longman Australia Pty. Ltd;
- Lev, Daniel S. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES;

- Lunt, N. "The Rise of a 'Social Development' Agenda in New Zealand". *International Journal of Social Welfare*, Vol. 18, 2009;
- Mahindrawaty, Nanik et.al. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*. Bandung: Rosdakarya;
- McKeen, W. "Diminishing the Concept of Social Policy: The Shifting Conceptual Ground of Social Policy Debate in Canada". *Critical Social Policy*, Vol. 26 No. 2, 2006;
- Mulyanto, H. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Menyongsong Otonomi Daerah*, dalam A. Sunartiningsih (ed), 2004, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Yogyakarta: Aditya Media;
- Prasojo, Eko. "People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2004, dapat diakses di <http://ckoprasojo.com/wp-content/uploads/2013/12/PerspektifMembangunPartisipasiPublik.pdf>, akses tanggal 12 Desember 2014;
- Raharjo, Agus, Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro, 2015, *Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin (Studi tentang Pengembangan Model Pembiayaan Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah*, Laporan Penelitian Hibah Strategi Nasional, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman;
- Rankin, Micah B. "Access to Justice and the Institutional Limit of Independent Courts". *30 Windsor Y.B. Access Just* 101 (2012);
- Rhode, Deborah L. 2004. *Access to Justice*, New York: Oxford University Press;
- Ruwiyanto, Wahyudi. 1998. *Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan, Pendekatan Analisis Organisasi secara Kuantitatif*. Bandung: Rosdakarya;
- Stephens, M. "Local Level Dispute Resolution in Post-reformasi Indonesia: Lesson from the Philippines", *Asian Law* 5 2003: 213-257;
- UNDP. 2005. *Programming for Justice: Access for All*. Bangkok: United Nations Development Programme;
- , 2007. *Justice for All? An Assessment of Access to Justice in Five Provinces of Indonesia*. Jakarta: UNDP;
- Widiana, Wahyu. *Access to Justice for the Poor: The Badilag Experience*, Makalah pada IACA Asia-Pacific Conference in Bogor, Maret, 2011;
- Winarta, Frans Hendra. 2009. *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT Gramedia;
- , 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: Elex Media Komputindo;

World Bank. 2004. *Village Justice in Indonesia: Case Studies on Access to Justice, Village Democracy and Governance*. Jakarta: World Bank;

-----, 2008. *Forging the Middle Ground: Engaging Non-State Justice in Indonesia*, Jakarta: World Bank, dapat diakses di <http://www.justiceforthe poor.or.id>, akses tanggal 25 September 2015.